



**PEMERINTAH KOTA AMBON**  
**SEKRETARIAT KOTA**

Jl. Sultan Hairun No.1 Tip. 352017 – 344945 – 344946 – 344947  
Faksimile . 0911-343969 Website : [www.ambon.go.id](http://www.ambon.go.id) Kode Pos : 97126

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON**  
**NOMOR : 185 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN TUNJANGAN ISTRI**  
**WALIKOTA AMBON**

- Menimbang** :
- Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 16 Juli 2016 telah memiliki Istri a.n AISA SLAMET, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 193 , 17 , VII , 2016 tanggal, 16 Juli 2016.
  - bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan Istri sebesar 10 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212).
  - bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
  - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
  - Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
  - SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148 a/ KMK.03/1999.
- Memperhatikan** :
- Surat dari Kepala SD Inpres 22 Kota Ambon Nomor: 422.2/222/ SD INP 22AMQ/2018 tanggal 07 Maret 2018 perihal Permohonan Tunjangan Istri a.n ABDUL HALIM HUNUSALELA,A,Ma.Pd
  - Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 193 , 17 , VII , 2016 tanggal 16 Juli 2016.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** :
- KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- Nama : **ABDUL HALIM HUNUSALELA,A,Ma.Pd**  
NIP : **19750105 200701 1 020**  
Pangkat/Gol. Ruang : **Pengatur (II/c)**  
Unit Kerja : **SD Inpres 22 Ambon**
- Terhitung Mulai Tanggal 01 April 2018 Diberikan Tunjangan Istri a.n AISA SLAMET, sebesar 10 % dari gaji pokok.
- KEDUA** : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Suami/Istri telah pensiun, Suami/Istri meninggal dunia atau cerai dan atau Suami/Istri kawin lagi
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 14 April 2018

**WALIKOTA AMBON**  
**SEKRETARIS KOTA**  
**SE**  
**A.G. LATUHERU, SH, M.Si**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
NIP. 19611005 198303 1 018

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

- Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
- Inspektur Kota Ambon;
- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
- Kepala SD Inpres 22 Kota Ambon
- Yang Bersangkutan di Tempat ;
- Pertinggal;